



## Analisis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 dan Teori Feminisme

Sridepi Sridepi <sup>1\*</sup>, Adnan Azzaki <sup>2</sup>, Khairunnas Rajab <sup>3</sup>, Khairunnas Jamal <sup>4</sup>, Almi Jera <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: [depimerimar17@gmail.com](mailto:depimerimar17@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [Muhammadadnanazzaki@gmail.com](mailto:Muhammadadnanazzaki@gmail.com) <sup>2</sup>, [Khairunnasrajab@gmail.com](mailto:Khairunnasrajab@gmail.com) <sup>3</sup>, [irunjamal@gmail.com](mailto:irunjamal@gmail.com) <sup>4</sup>, [Almi.jera15@gmail.com](mailto:Almi.jera15@gmail.com) <sup>5</sup>

**Abstract.** *The issue of women's status in Islamic family law has remained a subject of ongoing debate, particularly when examined through the interpretation of Surah An-Nisa verse 34, which designates men as leaders (qawwam) within the family. This study aims to analyze the verse using an interdisciplinary approach that integrates classical and contemporary Qur'anic exegesis with feminist theory. This approach not only explores the dynamics of interpretation from traditional scholars such as al-Tabari and Ibn Kathir to modern thinkers like Amina Wadud, but also critically examines how various strands of feminism—liberal, radical, and Islamic—provide analytical frameworks to challenge patriarchal structures in Islamic family law. This research employs a qualitative method through library research, supported by normative and juridical-historical approaches. The findings reveal that Surah An-Nisa verse 34 can be understood in a more egalitarian manner when interpreted in light of evolving social contexts, without disregarding the fundamental principles of Sharia. The study concludes that integrating Qur'anic interpretation with feminist perspectives offers the potential for a more just, inclusive, and contextually responsive understanding of Islamic family law in addressing gender equality in contemporary society.*

**Keywords:** *feminism, Islamic family law, Qur'anic interpretation, Surah An-Nisa verse 34, women*

**Abstrak.** Isu kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam telah menjadi perdebatan yang terus berkembang, terutama ketika dikaji melalui tafsir Surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan posisi laki-laki sebagai pemimpin (qawwam) dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian tafsir klasik dan modern dengan teori feminisme. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap dinamika interpretasi dari ulama tradisional seperti al-Tabari dan Ibn Kathir hingga pemikir modern seperti Amina Wadud, tetapi juga mengkaji bagaimana teori feminisme—baik liberal, radikal, maupun Islam—memberikan kerangka kritis terhadap struktur patriarki dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka dan pendekatan normatif serta yuridis-historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Surah An-Nisa ayat 34 dapat dipahami secara lebih egaliter ketika ditafsirkan dalam konteks sosial yang terus berkembang, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara tafsir Al-Qur'an dan teori feminisme memungkinkan pembentukan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender di era kontemporer.

**Kata Kunci:** feminisme, Hukum keluarga Islam, perempuan, Surat An-Nisa ayat 34, tafsir

### 1. LATAR BELAKANG

Kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam telah menjadi perbincangan yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, ulama, maupun aktivis social (Faruq, 2024). Persoalan ini semakin relevan di tengah perubahan sosial yang cepat, di mana isu kesetaraan gender menjadi salah satu agenda utama dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini berbicara tentang tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) dan pemberian hak-hak perempuan dalam

kehidupan rumah tangga. Namun, interpretasi ayat ini seringkali menimbulkan perbedaan pandangan, baik di kalangan ulama klasik maupun modern.

Pada satu sisi, tafsir tradisional cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut dalam keluarga, dengan perempuan berada pada posisi yang subordinatif. Di sisi lain, tafsir modern yang dipengaruhi oleh teori feminisme mencoba memberikan pemahaman yang lebih egaliter terhadap hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Perbedaan perspektif ini tidak hanya berdampak pada pembentukan norma-norma hukum keluarga Islam, tetapi juga memengaruhi kehidupan nyata perempuan dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan tafsir yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan filosofis ayat tersebut.

Kajian ini juga didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Gerakan feminisme, baik di dunia Barat maupun dunia Muslim, telah memberikan pengaruh signifikan dalam merekonstruksi pemahaman tentang peran perempuan. Teori feminisme menawarkan alat analisis yang kritis untuk mengevaluasi struktur patriarki yang seringkali dijustifikasi melalui interpretasi agama (Supriyono, 2024). Dalam hal ini, feminisme Islam mencoba menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Pendekatan ini membuka peluang untuk memahami Surat An-Nisa ayat 34 secara lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam berdasarkan tafsir Surat An-Nisa ayat 34, dengan mempertimbangkan perspektif teori feminisme. Penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana tafsir ayat tersebut dapat dipahami secara lebih inklusif dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang adil dan setara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara teks agama dan konteks sosial dalam membentuk norma-norma hukum, serta mengidentifikasi implikasi praktis dari interpretasi tersebut terhadap kehidupan perempuan dalam keluarga Muslim.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tafsir Al-Qur'an dengan teori feminisme. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung berfokus pada satu pendekatan saja, baik dari sisi tafsir tradisional maupun perspektif feminisme secara terpisah. Penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru dalam studi tafsir, tetapi juga

berkontribusi terhadap diskursus hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di era modern.

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka peneliti tertarik ingin membahas lebih dalam lagi terkait kedudukan Perempuan dalam HKI ditinjau dari tafsir ahkam, dengan menyempurnakan judulnya: Analisis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Menurut Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Dan Teori Feminisme.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks untuk mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan teori feminisme. Kajian dilakukan secara mendalam terhadap berbagai tafsir Al-Qur'an klasik dan modern, seperti karya al-Tabari, al-Qurtubi, Ibn Kathir, Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Muhammad Abduh, serta teori-teori feminisme, baik liberal, radikal, maupun Islam. Penelitian ini sepenuhnya bersifat studi pustaka (library research), dengan sumber data primer berupa Tafsir Ahkam dari empat mazhab, dan data sekunder meliputi kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan isu perempuan, hukum keluarga Islam, dan feminisme. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, relasi gender, serta hak-hak perempuan dalam konteks Islam secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan normatif, yuridis-historis, dan analisis literatur feminisme. Pendekatan normatif mencakup studi terhadap Al-Qur'an dan hadis, terutama analisis tematik Surat An-Nisa ayat 34. Pendekatan yuridis-historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga Islam dan posisi perempuan di berbagai konteks hukum. Analisis feminisme digunakan untuk membandingkan kesesuaian maupun konflik antara tafsir ayat dengan teori gender modern. Studi ini juga menerapkan kajian komparatif antar mazhab dan perspektif feminisme guna membangun analisis yang mendalam dan holistik mengenai relasi gender dalam hukum keluarga Islam, sekaligus mengungkap dinamika interpretasi tafsir sesuai perubahan sosial dan budaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ayat dan terjemahan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

### **Analisis Tafsir**

Surah An-Nisa ayat 34 adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang sering menjadi perhatian dalam diskusi tentang relasi gender dalam Islam, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab suami dan istri. Ayat ini mengandung prinsip-prinsip kepemimpinan keluarga, hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta pengaturan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ayat ini berbunyi:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa: 34)*

### **Kedudukan Suami sebagai Pemimpin**

Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (*qawwamun*). Kata *qawwamun* berasal dari akar kata *qawama*, yang berarti berdiri, menegakkan, atau menjaga. Dalam konteks ini, suami diberi tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga keluarganya. Kepemimpinan ini tidak didasarkan pada superioritas mutlak, melainkan pada peran tertentu yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, yaitu tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada keluarganya. Alasan utama yang disebutkan dalam ayat ini adalah karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada

laki-laki dalam aspek-aspek tertentu, seperti fisik dan kemampuan untuk bekerja mencari nafkah.

Namun, kelebihan ini tidak berarti bahwa perempuan lebih rendah secara esensial. Dalam tafsirnya, banyak ulama menekankan bahwa kelebihan laki-laki yang dimaksud adalah dalam hal tanggung jawab dan peran, bukan dalam hal derajat spiritual. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk mencapai derajat ketakwaan tertinggi di sisi Allah (Q.S. Al-Hujurat: 13).

### **Wanita Salehah dan Perannya**

Ayat ini melanjutkan dengan menjelaskan karakteristik wanita yang salehah, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan diri serta harta suaminya saat suaminya tidak ada. Ketaatan ini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab istri dalam menjalankan peran yang telah ditetapkan oleh Allah. Wanita yang menjaga kehormatan diri disebut sebagai bagian dari nilai kesalehan dalam Islam. Tanggung jawab ini mencakup menjaga keharmonisan rumah tangga, menjalankan tugas-tugas domestik, serta menjaga martabat keluarga (Faiz, (2021).

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketaatan yang dimaksud bukanlah ketaatan buta. Ketaatan seorang istri kepada suaminya harus tetap dalam batas-batas syariat. Jika suami memerintahkan sesuatu yang melanggar hukum Allah, maka seorang istri tidak wajib mematuhi. Prinsip ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah; ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf." (HR. Bukhari dan Muslim).

### **1. Penanganan Nusyuz**

Bagian ayat ini yang sering menjadi kontroversial adalah mengenai penanganan wanita yang nusyuz. Nusyuz dalam konteks ini berarti pembangkangan istri terhadap suaminya dalam hal yang diizinkan oleh syariat, seperti tidak menjalankan tugas rumah tangga atau tidak menjaga kehormatan dirinya. Ayat ini memberikan tiga langkah yang bisa diambil oleh suami dalam menghadapi istri yang nusyuz: memberikan nasihat, memisahkan diri di tempat tidur, dan jika diperlukan, memukulnya dengan cara yang tidak menyakitkan.

Langkah-langkah ini harus dipahami dalam konteks pengendalian konflik rumah tangga secara bertahap. Tafsir klasik seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa langkah pertama, yaitu memberikan nasihat, merupakan pendekatan utama yang bertujuan untuk mengingatkan istri secara baik-baik. Jika nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah ranjang sebagai bentuk

peringatan yang lebih tegas. Langkah terakhir, yaitu memukul, hanya boleh dilakukan jika kedua langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil dan harus dilakukan tanpa menyakiti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang melarang pemukulan yang melukai.

Namun, dalam konteks modern, banyak ulama dan cendekiawan Muslim menekankan bahwa langkah-langkah ini harus dilihat dalam bingkai budaya dan norma sosial yang berlaku. Di banyak masyarakat kontemporer, tindakan memukul, bahkan dengan cara yang tidak menyakitkan, dianggap tidak etis dan merusak hubungan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih universal, yaitu kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*adl*).

## 2. Perspektif Tafsir Ahkam

Tafsir Ahkam memandang ayat ini sebagai pedoman untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, dengan menekankan tanggung jawab masing-masing pihak. Suami, sebagai pemimpin, tidak hanya bertugas memberikan nafkah, tetapi juga harus menunjukkan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap keluarganya. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk mendukung suami dalam menjalankan perannya, menjaga kehormatan keluarga, dan memastikan stabilitas rumah tangga.

Pendekatan Tafsir Ahkam juga menyoroti pentingnya memahami konteks ayat ini dalam kehidupan modern. Ayat ini tidak boleh dijadikan dasar untuk membenaran perilaku tirani atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, ayat ini harus dilihat sebagai pedoman untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri, berdasarkan prinsip saling menghormati dan bekerja sama (Iqbal, 2022).

## Analisis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Dan Teori Feminisme

### Perspektif Teori Feminisme terhadap Kedudukan Perempuan

Teori feminisme, yang lahir dari upaya memperjuangkan kesetaraan gender, menawarkan kerangka analitis yang berbeda dalam memahami kedudukan perempuan, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam. Feminisme memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada kesetaraan hak dan kesempatan, tanpa hierarki atau dominasi. Oleh karena itu, teori ini sering kali mengkritisi interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap memperkuat patriarki (.Ningrum dkk, 2023).

Dalam konteks Surah An-Nisa ayat 34, feminisme cenderung mempertanyakan konsep *qawwamun* sebagai bentuk superioritas laki-laki atas perempuan. Para feminis Muslim seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud menekankan pentingnya membaca ulang ayat ini dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan (*adl*) dan kasih sayang (*rahmah*). Mereka berargumen bahwa tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga tidak semestinya berbasis gender, melainkan berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kesepakatan bersama antara pasangan.

Selain itu, feminisme juga mengkritik legitimasi pukulan terhadap istri yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam pandangan feminis, tindakan tersebut, meskipun dibatasi dalam Islam, tetap bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan. Oleh karena itu, mereka mendorong reinterpretasi ayat ini yang lebih menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan non-kekerasan.

### **Rekonsiliasi antara Tafsir Islam dan Feminisme**

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara tafsir klasik Islam dan teori feminisme, upaya rekonsiliasi antara keduanya telah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan Muslim modern. Mereka berpendapat bahwa Islam secara esensial mendukung prinsip kesetaraan gender, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan (Q.S. Al-Hujurat: 13). Oleh karena itu, interpretasi terhadap ayat-ayat yang tampak mendukung hierarki gender harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam dan konteks sosial saat ini (Wardi, 2024).

Misalnya, Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman* menegaskan bahwa konsep *qawwamun* tidak dapat diartikan sebagai dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Ia juga menyoroti pentingnya menafsirkan Al-Qur'an secara holistik, dengan memperhatikan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dalam hal ini, ayat-ayat yang menekankan kasih sayang, kerja sama, dan keadilan antara suami dan istri harus menjadi landasan utama dalam memahami Surah An-Nisa ayat 34.

Pendekatan ini juga didukung oleh Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-shariah (tujuan syariat) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, termasuk perempuan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan gender harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam**

Dalam hukum keluarga Islam, kedudukan perempuan diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak mereka dalam pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak. Surah An-Nisa ayat 34 menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan

istri. Dalam konteks tradisional, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang bergantung pada suami, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, perkembangan masyarakat modern telah mendorong perubahan paradigma ini.

Hukum keluarga Islam kontemporer cenderung lebih menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri. Dalam banyak negara Muslim, reformasi hukum telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Misalnya, undang-undang tentang pernikahan dan perceraian di beberapa negara Muslim kini mengakui hak perempuan untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga (Sugitanata, dkk, 2023).

Namun, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten. Dalam beberapa masyarakat, interpretasi patriarkal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an masih digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan tafsir Islam yang inklusif dengan nilai-nilai feminisme menjadi semakin penting dalam menciptakan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:\

1. Surah An-Nisa ayat 34 menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga untuk melindungi dan menafkahi, sementara istri mendukung dengan menjaga kehormatan. Penanganan konflik dilakukan bertahap demi harmoni rumah tangga, dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan relevansi zaman sebagai landasan utama tafsirnya.
2. Surah An-Nisa ayat 34 menegaskan peran suami sebagai pelindung keluarga, sementara tafsir kontemporer dan feminisme mendorong kesetaraan gender. Rekonsiliasi Islam dan feminisme menciptakan hubungan harmonis berbasis keadilan, kasih sayang, dan relevansi sosial, tanpa mengabaikan nilai syariat yang fundamental.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adelia, "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum," Jurnal: Widyasari, Vol. 25, No. 2, T.Th
- Amin Bender, (2019). Feminisme Dan Gerakan Sosial, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, Vol. 13, No. 1

- Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah, (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan, *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1
- B Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam", *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner* (Ejournal.Amypublishing.Com, 2024), <https://Ejournal.Amypublishing.Com/Ojs/Index.Php/Almujib/Article/View/102>
- Bahar dan Moh. Wardi, (2024). Nilai Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujjarat Ayat 11-13, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 2, No. 2
- Clarissa Nathania Octaviani dkk, (2022). Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia, *BroadComm*, Vol. 4, No. 1
- D Ardiansyah And Aa Billah, "Arus Dinamis Keadilan Gender: Refleksi Mendalam Dalam Perspektif Islam", ... : *Journal Of Child And Gender ...* (Jurnal.Iairm-Ngabar.Com, 2023), <http://Www.Jurnal.Iairm-Ngabar.Com/Index.Php/Iktifak/Article/View/622>
- Dede Hafirman Said, (2020). Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2
- Desi Amalia Dkk, (2023). Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Lampung Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3
- F Assulthoni, F Yuniati And ..., "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)", *Ulumuna: Jurnal Studi ...* (Ejournal.Kopertais4.Or.Id, 2022), <https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Madura/Index.Php/Ulumuna/Article/View/6247>
- Faiz, (2021). Pendidikan Perempuan; dalam Pandangan Filsafat Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2
- Hamidah Binti Abu Hassan, Dkk, (2022). Keperawanan Maryam A.S Dari Perspektif Bible Dan Pandangan Al-Quran Terhadapnya.: Maryam's Virginity From The Perspective Of The Bible And Al-Quran. *'Abqari Journal*. Vol. 27, No. 1
- Handro Kurnia Sitorus Dkk, (2024). Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2
- Harun Tsaqif, Perempuan Teduh, Cianjur: Qultum Media, 2019
- Ida Hidayatul Aliyah dkk, Feminisme Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 1, No. 2
- K Prasetyo And A Faruq, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab'uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender", *Journal Sains Student ...* (Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id, 2024), <https://Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id/Index.Php/Jssr/Article/View/1982>
- Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019

- M Taufiqurrahman And ..., "Transformasi Peran Perempuan Dalam Terorisme: Perspektif Gender Dan Hukum Keluarga Islam", ... : Journal Of Islamic Family ... (Journal.Taskuliah.Com, 2024), <https://Journal.Taskuliah.Com/Usrotuna/Article/View/2>
- Muh. Taufiqurrahman Dan Muhamad Rouf Didi Sutriadi, (2024) Transformasi Peran Perempuan Dalam Terorisme: Perspektif Gender Dan Hukum Keluarga Islam, Usrotuna: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1
- Muhammad Alim Ihsan, (2019). Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif, Musawa, Vol. 11 No.1
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Dkk, Hukum Keluarga Islam, Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Muhammad Nur Iqbal, (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al- Qurthubi Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 2
- Nadya Aulia Ningrum dkk, (2023). Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2
- Rusna Gani, (2018). Islam Dan Kesetaraan Gender, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama, Vol. 12, No. 2
- Sri Astuti dan A. Samad, (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No.1
- Sri Suhandjati, Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2
- Sridepi dkk, (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga, *Jurnal Ar-Rayah Islam*, Vol. 8, No. 4
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset: Yogyakarta, 2015
- Syamsul Darlis, Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2
- Wardiyah, J. (2021). Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2, No. 1